

DAFTAR PEMILIH – PEMUTAKHIRAN DATA  
2020

Kpts KPU No 4/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2020: 47 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

**ABSTRAK :** Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan tugas, wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diantaranya menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir dan melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PMK Nomor 48/PUU-XVII/2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 44/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 50/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/XII/2019.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dan menetapkan jenis Formulir pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

**CATATAN :-** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2020.

- Lam 42 Hlm.